

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *EMERGENCY CONTACT* YANG DICANTUMKAN SECARA SEPIHAK UNTUK PINJAMAN ONLINE

Vincentius Jionny<sup>1</sup>, Michelle Ariel Tendhyanto<sup>2</sup>, dan Yuwono Prianto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [vincent.jionnyd@gmail.com](mailto:vincent.jionnyd@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [miceliszt@gmail.com](mailto:miceliszt@gmail.com)

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Surel: [yuwonop@fh.untar.ac.id](mailto:yuwonop@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*Financial innovation is an act of creating new financial units and new technologies and monetary markets. Monetary era is a term used to explain an innovation within the discipline of financial offerings that has gone through a touch of modern technology. One example of this innovation is the existence of an online loan company. In making online loans, business actors provide conditions for prospective borrowers to provide contact numbers, social media accounts, and also emergency contact numbers to prevent online lenders from paying the loan proceeds. This is called by the emergency contact and then notifying that the borrower has a debt without the emergency contact knowing because the emergency contact number was listed unilaterally or without the emergency contact knowing beforehand. This thing is an abuse of personal data of emergency contacts, so there needs to be legal protection in order to protect the rights of emergency contacts. The purpose of this study is to foundd out the legal relationship between online lenders and emergency contacts and how to protect the law against emergency contacts whose data is listed unilaterally and then misused by online lenders. The type of research used is the type of juridical-normative research. The types of legal materials used are secondary legal materials. The result and discussion in this study are to found out the legal relationship between online lenders and emergency contacts and how the legal protection for emergency contacts whose data is included unilaterally is then misused by online lenders Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 2008 concern Information and Electronic Transaction.*

**Keywords:** Online Loans, Emergency Contacts, Protection.

### ABSTRAK

Inovasi keuangan merupakan suatu tindakan menciptakan instrumen keuangan yang baru serta teknologi dan pasar keuangan baru. Finansial teknologi merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan yang sudah melalui sentuhan teknologi modern. Salah satu contoh inovasi tersebut yaitu dengan adanya perusahaan pinjaman online. Dalam melakukan peminjaman online, pelaku usaha memberikan syarat kepada calon peminjam agar memberikan nomor kontak, akun sosial media, dan juga nomor kontak darurat untuk mencegah pelaku peminjaman online tidak bisa membayarkan hasil pinjamannya. Hal tersebut dilakukan dengan menelepon kontak darurat kemudian memberi tahu bahwa peminjam memiliki utang tanpa diketahui oleh kontak darurat karena nomor kontak darurat dicantumkan secara sepihak atau tanpa diketahui kontak darurat sebelumnya. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan data pribadi kontak darurat maka perlu adanya perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka melindungi hak-hak kontak darurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan hukum antara pemberi pinjaman online dengan kontak darurat dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci:** Pinjaman Online , Kontak darurat, Perlindungan

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Munculnya inovasi dalam sektor jasa keuangan seperti *Financial Technology* (Fintech), menjadi gejala dari proses digitalisasi perekonomian di sektor keuangan. Bahkan, kemunculan Fintech di Indonesia mendahului instrumen hukumnya. Menyikapi hal tersebut, pemerintah segera

mengeluarkan instrumen hukumnya untuk mengisi kekosongan regulasi bagi Fintech agar perkembangan teknologi dapat disokong oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut laporan yang tulis oleh Tamasek, Google, dan Bain & Co di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mencapai 49% per tahun, yang mana diprediksi bahwa pertumbuhan sektor *marketplace* bisa melampaui angka USD 130 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut membuat Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan pengaruh ekonomi digital terbesar di dunia.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia hal ini ditandai dengan diraihnya peringkat ke-empat *infrastructure communication technology* (ICT) se-Asia tenggara. Perkembangan infrastruktur teknologi ini telah menjadi katalis bagi perekonomian nasional agar masyarakat dapat dengan mudah mengusahakan kekayaan alam yang terkandung dalam Tanah Air Indonesia. Dalam melakukan usaha tentunya masyarakat memerlukan modal yang tidak sedikit dan kondisi usaha yang baik. Selain modal masyarakat juga membutuhkan *marketplace* agar mudah dalam menemukan konsumen.

Dalam era ekonomi digital tersebut, banyak jenis jasa keuangan yang ditawarkan oleh para pelaku usaha Fintech, salah satunya ialah pinjaman *online* yang memberikan kemudahan dalam akses urusan pembayaran, peminjaman uang, maupun jasa layanan uang lainnya. Namun di balik kemudahan pinjaman, calon peminjam akan diikat oleh perjanjian dalam bentuk *smart contract*. Pengaruh perkembangan teknologi tersebut berdasarkan data perusahaan *Fintech lending* yang berizin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan tanggal 3 Januari 2022, adalah sebanyak 103 perusahaan.<sup>1</sup> Pada pemberitaan nasional kontan disampaikan bahwa sejak tahun 2018 s.d. Februari 2022 Satgas Waspada Investasi telah menutup sejumlah 3.784 pinjol ilegal. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong penegakan hukum kepada para perusahaan *fintech lending* ilegal dengan cara memblokir *website* serta aplikasi agar tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat.

Dalam melakukan pinjaman pada *platform fintech lending*, pelaku usaha Fintech memberikan syarat kepada calon peminjam agar memberikan nomor kontak, akun media sosial, dan juga nomor kontak darurat (*emergency contact*) kepada pelaku usaha Fintech. Hal tersebut dilakukan agar apabila calon peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada tempo yang ditentukan maka pelaku usaha Fintech dapat menghubungi nomor *emergency contact* calon peminjam agar dapat segera melunasi hutangnya berdasarkan hal tersebut maka ada hubungan hukum yang terjadi. Namun dalam hal ini *emergency contact* bukan sebagai penjamin yang terikat dalam perjanjian antara pemberi pinjaman online dengan calon peminjam, namun hanya sebagai pihak yang dapat dihubungi jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi. Maka hubungan antara ketiga pihak antara pemberi pinjaman online, calon peminjam dan *emergency contact* masih menjadi hal yang rancu. Hal tersebut bisa menjadi masalah jika pihak *emergency contact* tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak peminjam online jika ingin dicantumkan sebagai nomor kontak darurat. Hal ini tentu sangat menbebani dan menyusahkan pihak *emergency contact* karena mengganggu hak-haknya. Maka peneliti tertarik mengenai topik perlindungan hukum bagi *emergency contact* yang dicantumkan secara sepihak untuk pinjaman online, karena perlu adanya instrument hukum yang jelas dalam menangani hal perlindungan hukum kepada *emergency contact* agar hak-haknya tidak dilanggar oleh pihak pemberi pinjaman.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman *Online* dengan kontak darurat (*emergency contact*)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kontak darurat (*emergency contact*) yang datanya dicantumkan secara sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman *online*?

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman Online dengan kontak darurat (*emergency contact*).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kontak darurat (*emergency contact*) yang datanya dicantumkan sepihak kemudian disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online.

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Soerdjono dan Sri, 1994). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori, konsep, asas hukum, ataupun ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan semakin bertambahnya jasa penyedia pinjaman online atau *platform fintech lending* yang digunakan oleh masyarakat dan banyak juga para calon peminjam yang memberikan nomor *emergency contact* secara sepihak tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu yang menyebabkan hak dan kewajibannya terganggu.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Online Dengan Pihak Ketiga (*Emergency Contact*)

Perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang lain atau lebih. Dalam pelaksanaannya akan timbul suatu perikatan, yang menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan tersebut merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam isi Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak diharuskan berbentuk tertulis karena hanya memerlukan empat syarat:

1. Adanya suatu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak yang bertindak;
3. Kehadiran suatu objek tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang dibuat, tidak memiliki kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Di masa ini, teknologi dan masyarakat terus mengalami perkembangan yang saling berhubungan, di mana seluruh kegiatan dan kehidupan masyarakat semakin bergantung kepada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada, lahir akibat dorongan dari revolusi internet yang kemudian merubah wajah berbagai industri, terutama keuangan, yang mengubah arah haluannya menjadi menuju kepada perubahan layanan keuangan elektronik. Sistem layanan keuangan elektronik memungkinkan setiap penggunanya untuk melakukan akses terhadap akun miliknya, melakukan berbagai transaksi bisnis, serta mendapatkan informasi mengenai produk maupun berbagai layanan keuangan, tanpa harus melakukan hubungan fisik dengan berbagai perusahaan keuangan. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, di mana pada akhirnya biaya operasional yang harus dikeluarkan kedua belah pihak menjadi lebih murah, informasi manajerial perusahaan menjadi lebih jelas, serta mudahnya komunikasi pada perusahaan, sehingga ada kenyamanan antara pelanggan dan perusahaan.

*Financial Technology (Fintech)* atau disebut juga sebagai keuangan berbasis teknologi, adalah sebuah bentuk layanan perbankan serta keuangan, yang memberikan jasa keuangan, dengan berbasis perangkat lunak, seperti misalnya program komputer, maupun teknologi lainnya. Fintech sendiri perkembangannya dipicu oleh semakin meningkatnya pengguna *smartphone*. Akses terhadap informasi dan kebutuhan lainnya semakin mudah dan dapat diakses melalui gawai.

Ada yang dikenal dengan istilah *P2P lending* yang adalah salah satu pencapaian dari *industri fintech* yang didirikan oleh sebuah perusahaan bernama Zopa. Banyak perusahaan lain mengikuti model bisnis ini karena kesuksesan *P2P lending*. *P2P lending* bertindak seperti bank di mana orang yang memiliki lebih banyak dana (investor) akan meminjamkan dana mereka kepada peminjam melalui perantara. Bedanya, *P2P lending* tidak memiliki persyaratan pinjaman yang sama ketatnya dengan bank. Selain itu, biaya operasional *P2P lending* tidak setinggi bank sehingga bisa memberikan bunga pinjaman lebih besar kepada peminjam. *P2P lending* berkembang pesat di Indonesia karena peraturannya yang cukup fleksibel, dan beberapa website *P2P lending* di Indonesia dimiliki oleh perusahaan Tiongkok yang tidak dapat mengembangkan model bisnis ini di negara mereka sendiri. Namun, saat ini jumlah pinjaman gagal bayar di Indonesia masih tergolong rendah karena kebanyakan website menggunakan metode seleksi yang cukup ketat, ditambah lagi beberapa situs memiliki asuransi untuk melindungi modal investor.

Fintech *P2P lending* membuat platform online dan dalam beberapa tahun terakhir, bermunculan aplikasi pinjaman *online* yang bisa diakses melalui telepon seluler. Namun, maraknya pinjaman *online* telah meresahkan karena diikuti dengan perilaku tidak beretika. Jika seseorang ingin mengajukan pinjaman, ada banyak fasilitas layanan-layanan keuangan dan dapat diakses melalui gawai kapanpun. Namun, kesepakatan diperlukan antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelum transaksi, dan biasanya dalam aplikasi pinjaman online mengharuskan peminjam untuk memberikan beberapa nomor telepon pihak ketiga (*emergency contact*).

Kemudahan ini menimbulkan beberapa persoalan, salah satunya pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact* secara sepihak atau tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor tersebut. Banyak pemberi pinjaman yang menghubungi kontak darurat dari informasi pribadi tanpa sepengetahuan peminjam.

Bila terjadi gagal bayar, setiap platform-nya memiliki solusi yang berbeda-beda sebelum atau sesudah penyelenggara pinjaman online menghubungi *emergency contact* yang dicantumkan dalam awal persyaratan pinjaman:

1. Menggunakan dana provisi untuk menggantikan modal  
Platform mengeluarkan dananya sendiri untuk menggantikan dana penerima pinjaman yang gagal bayar. Sebagian dari keuntungan pemberi pinjaman biasanya ditarik untuk dipindahkan ke dalam dana talangan ini, yang disebut sebagai dana provisi. Namun, OJK telah mengeluarkan peraturan baru yang melarang solusi ini karena risiko yang terlalu tinggi pada keuangan perusahaan *P2P lending* dan sebagian besar *P2P lending* beralih dari solusi ini ke solusi nomor 4.
2. Mengandalkan pencairan agunan  
Apabila terjadi gagal bayar, pemberi pinjaman akan bernegosiasi dengan peminjam untuk melunasi pembayaran (misalnya, dengan pencairan aset lain). Namun, jika terjadi masalah, seperti yang telah disepakati sebelumnya, biasanya akan diminta untuk mencairkan agunan atau aset berharga lain.
3. Negosiasi dengan peminjam atau yang mengurus proyek  
Solusi ini tidak memberikan keamanan dan kepastian sama sekali sebelum investor memutuskan untuk mengambil pinjaman. Jumlah uang investor yang dikembalikan tergantung padahasil negosiasi dan keberhasilan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan untuk melakukan ulang penanaman atau proyek alternatif.
4. Klaim ganti rugi dari pihak ketiga

Sebagian besar pemberi pinjaman online akan mencari pihak ketiga yang bersedia mengasuransikan atau menjamin kerugian mereka karena OJK tidak lagi mengizinkan penggantian kerugian modal menggunakan dana pribadi perusahaan pemberi pinjaman. *Emergency Contact* dalam hal ini adalah kontak darurat yang dicantumkan untuk jaminan dapat dihubungi apabila terjadi sesuatu pada peminjam.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Kontak Darurat (*Emergency Contact*) Yang Datanya Dicantumkan Secara Sepihak Kemudian Disalahgunakan Oleh Pemberi Pinjaman Online**

Pencantuman *emergency contact* dalam aplikasi pinjaman online memiliki manfaat dalam hal memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman bila mana peminjam sudah jatuh tempo pembayaran kemudian masih belum bisa membayarkan utangnya dan tidak dapat dihubungi. Dalam keadaan tersebut maka pihak pemberi pinjaman tidak segera menghubungi nomor *emergency contact*. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah jika *emergency contact* mengatakan bahwasannya ia merasa tidak pernah memberikan persetujuan atau bahkan konfirmasi dari peminjam jika akan dicantumkan sebagai nomor kontak darurat dalam peminjaman online oleh peminjam.

Di sisi lain, penerima pinjaman yang mencantumkan identitas orang lain tanpa izin menjadi *emergency contact* bisa dikatakan sudah melanggar Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Pasal 26 ayat (1)

) tersebut mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus atas izin dari pemilik data pribadi tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pencantuman identitas pihak ketiga sebagai *emergency contact* pada pinjaman *online* wajib dilakukan atas izin dari orang eksklusif tersebut. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pihak pemberi pinjaman juga berhak dijamin bahwa perolehan dan pengungkapan informasi mengenai data pribadi dalam hal ini *emergency contact*. Wajib berdasarkan pada persetujuan pemilik data pribaditersebut. Jika kewajiban dari pihak pemberi pinjaman tersebut dilanggar, maka pihak pemberi pinjaman dapat dijatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, pembatasankegiatan usaha, dan pencabutan izin seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) POJK 77/2016. Disisi lain, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang ITE menyediakan jawaban bagi pihak-pihak yang merasa haknya dilanggar dan dapat mengajukan gugatanatas tindakan tersebut. Karenanya dalam hal ini, pihak yang cantumkan sebagai *emergency contact* merasa sangat dirugikan atas pencantuman identitas diri pribadi mereka sebagai *emergency contact* tanpa izin atau persetujuan dapat mengajukan gugatan kepada pihak

yang mencantumkan identitas tersebut. Meski bukan unsur minimum dalam perjanjian pemberian pinjaman *online* maupun mitigasi risiko. Penyelenggara pinjaman wajib melakukan beberapa hal seperti berikut ini:

1. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, serta validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, serta mengeksekusi data;
2. Memberikan jaminan bahwa perolehan, penggunaan, pemangaaan, serta pengungkapan data pribadi eksklusif, data transaksi, serta data keuangan yang diperoleh penyelenggara sesuai persetujuan pemilik data kecuali dipengaruhi lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banyak perusahaan yang mengabaikan masalah konfirmasi kepada pihak *emergency contact* dan hanya fokus pada konfirmasi data ke calon konsumen itu sendiri. Hal ini sering terjadi dan membuat pihak *emergency contact* merasa terganggu ketika konsumen tersebut lalai melakukan pembayaran. Kemudian ketika pembayaran utang sudah jatuh tempo dan peminjam belum membayarkan utangnya kepada pihak pemberi pinjaman maka pihak pemberi pinjaman

seringkali meneror pihak *emergency contact* melalui telepon dengan berkata-kata kasar dan bahkan mengancam untuk bertanggung jawab atas utang peminjam online. Tidak hanya itu bahkan di beberapa kasus banyak disebutkan ada yang sampai pihak pemberi pinjaman menyewa *debt collector* untuk mendatangi rumah dan kemudian menagih hutang peminjam online kepada pihak *emergency contact*.

Hal tersebut dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE dalam penjelesannya yaitu dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy right*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan terbebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data diri seseorang.

Kemudian dalam pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) UU ITE juga dikatakan bahwa:

- (3) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pecemaran nama baik”.
- (4) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”. Maka dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang dikatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jika pihak *emergency contact* terganggu dan merasa dirugikan, mereka berhak menggugat anda sebagai pihak penyelenggara pinjaman *online* secara perdata. Untuk sanksinya sendiri OJK telah mengaturnya dalam POJK 77/2016 yang menjelaskan mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
3. Pembatasan kegiatan usaha, dan
4. Pencabutan izin

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan meningkatnya atau bertambah banyaknya *platform* jasa keuangan pinjaman online pinjaman pada *platform fintech lending*, pelaku usaha Fintech memberikan syarat kepada calon peminjam agar memberikan nomor kontak, akun media sosial, dan juga nomor kontak darurat (*emergency contact*). Hal ini dilakukan agar menghindari peminjam online melakukan wanprestasi. Namun jika pihak *emergency contact* tidak merasa menyetujui atau mendapat konfirmasi dari pihak peminjam online jika ingin dicantumkan sebagai nomor kontak darurat. Hal ini tentu sangat menbebani dan menyusahakan pihak *emergency contact*. Maka ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Bila terjadi gagal bayar, setiap platform-nya memiliki solusi yang berbeda-beda sebelum atau sesudah penyelenggara pinjaman online menghubungi *emergency contact* yang dicantumkan dalam awal persyaratan pinjaman yaitu untuk menggunakan dana provisi untuk menggantikan modal, mengandalkan pencairan agunan, negosiasi dengan peminjam atau yang mengurus proyek, serta Klaim ganti rugi dari pihak ketiga.
2. Mencantumkan data pribadi orang lain tanpa seizin yang bersangkutan bisa dikatakan telah

melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian pihak pemberi pinjaman juga berhak untuk melakukan jaminan bahwa data yang didapat dalam hal ini data *emergency contact* harus berdasarkan pada konfirmasi pemilik data, jika *emergency contact* merasa terganggu atau tidak nyaman karena haknya dilanggar maka bisa mengajukan gugatan atas tindakan kurang mengenakan tersebut, dan pemberi pinjaman dapat diancam pidana maupun sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban tersebut.

### Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan maka dapat diberi saran sebagai berikut:

- 1) Pihak peminjam online diharapkan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian pinjam-meminjam uang melalui *platform* jasa keuangan pinjaman online .
- 2) Pihak peminjam online diharapkan lebih mengedepankan unsur humanis dalam melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan mengkonfirmasi atau mendapat persetujuan dari pihak *emergency contact* untuk mencantumkan nomornya sebagai *emergency contact*.
- 3) Pemerintah dapat membuat peraturan dan pelaksanaan yang lebih baik dalam menangani upaya perlindungan pencantuman data diri secara sepihak sebagai *emergency contact* dan apabila data diri tersebut disalahgunakan.
- 4) Baiknya pemerintah serta pihak OJK memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *platform* jasa keuangan pinjaman online.

### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam penulisan artikel penelitian hukum ini. Terutama kepada dosen PLKH 3 (Legal Preneurship) kelas D1 Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., yang telah mendukung serta mendorong pembuatan artikel penelitian hukum ini.

### REFERENSI

- Fajar, Mukti. & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Nn, (2022, 7 Januari). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022* <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Siaril, Adrian. *Panduan Lengkap P2P Lending, e-book*, 2021
- Soerdjono, Soekanto& Sri Mamudji, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat* Jakarta: raja grafindo, persada, 1994.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia: Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wikanto, Adi. (2022, 18 Februari) *OJK Blokir 50 Pinjol Ilegal Per Februari 2022* [https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini- daftar-lengkapnya](https://nasional.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya)
- Quinta Nabila Xeonita (2021, 12 Agustus) Pencantuman Identitas Orang Lain Tanpa Izin sebagai Emergency Contact pada Pinjaman Online <https://bantuhukum.com/article/pencantuman-identitas-orang-lain-tanpa-izin-sebagai-emergency-contact-pada-pinjaman-online>

